



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Bali;
- c. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 20 Oktober 2016, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
5. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum : $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$.

Pasal 4

Besarnya upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha pada perusahaan bersangkutan.

Pasal 5

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 6

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 7

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 18 NOPEMBER 2016 NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2016 Rp/ Bulan	Tahun 2017 Rp/ Bulan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Badung	2.124.075,-	2.299.311,-
2.	Kota Denpasar	2.007.000,-	2.173.000,-
3.	Kabupaten Gianyar	1.904.141,25	2.061.233,-
4.	Kabupaten Karangasem	1.895.500,-	2.051.879,-
5.	Kabupaten Jembrana	-	2.006.617,-
6.	Kabupaten Tabanan	1.902.970,-	2.059.965,-
7.	Kabupaten Klungkung	1.839.750,-	1.991.529,375
8.	Kabupaten Buleleng	1.839.750,-	1.991.529,-
9.	Kabupaten Bangli	1.808.530,-	1.957.734,-

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jaya Puputan – Nitimandala Renon Telp. (0361) 223963, 223964, Fax :
(0361) 225596

D E N P A S A R

Denpasar, 2 Nopember 2015

Nomor : 560/ /II/Disnakertrans
Sifat : Penting
Lampiran : 1 eks
Hal : Upah Minimum Provinsi

Kepada :
Yth. BAPAK GUBERNUR

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.232/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015, bersama ini dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.232/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2015, **segera** harus disampaikan kepada Bupati/Walikota, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
2. Berdasarkan Formula/Rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dimana tingkat inflasi Nasional sebesar 6,83% serta pertumbuhan ekonomi domestik bruto sebesar 4,67%, maka diperoleh besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 Provinsi Bali sebesar **Rp. 1.807.600,- (satu juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)**. Perhitungan UMP terlampir.

Demikian dapat kami laporkan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak Gubernur, Terimakasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BALI,

I GUSTI AGUNG NGURAH
SUDARSANA,SH.,MH
Pembina Tk. I



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jaya Puputan – Nitimandala Renon Telp. (0361) 223963, 223964, Fax :
(0361) 225596

D E N P A S A R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur
Dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali
Tanggal : 2 Nopember 2015
Nomor : 800/4354/I/Disnakertrans
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Upah Minimum Provinsi (UMP)

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.232/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015, bersama ini dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.232/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2015, **segera** harus disampaikan kepada Bupati/Walikota, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
2. Berdasarkan Formula/Rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dimana tingkat inflasi Nasional sebesar 6,83% serta pertumbuhan ekonomi domestik bruto sebesar 4,67%, maka diperoleh besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 Provinsi Bali sebesar **Rp. 1.807.600,- (satu juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)**. Perhitungan UMP terlampir.

Demikian dapat kami laporkan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak Gubernur, Terimakasih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Bali,

I Gusti Agung Ngurah Sudarsana,SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610901 198910 1 002